

## Elaborasi Wudhu dalam Perspektif *Lawn Tafsir al-Ahkam*: Kajian Pemahaman terhadap QS. Al-Maidah Ayat 6

Fauzi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: fauzi.saleh@ar-raniry.ac.id

**Abstract:** This article aims to discuss the understanding of ablution in Surat Al-Maidah in the perspective of Ahkam's interpretation. This research is qualitative with documentation data collection techniques. It uses the muqaran (comparative) method by comparing several interpretations of ahkam nuances that are practical (applicative) and intuitively inclined *isyari*. The result of the research is that the commentator puts forward the views of his school of fiqh tendencies and the style of interpretation according to their respective scientific fields. With their fiqh nuances, some commentators emphasize the members of wudhu', limits (coverage) and frequency of use, including differences in reading *rusu'sikum* and *ru'usakum*. According to al-Qusyairi, this washing is not only in the perspective of *dhahir* but also cleanses the mind to reach spiritual perfection.

**Keywords:** *Understanding, Ablution, Tafsir, Lawn Al-Ahkam*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk membahas pemahaman wudhu dalam Surat Al-Maidah dalam perspektif tafsir *Ahkam*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan menggunakan metode muqaran (komparatif) dengan membandingkan sejumlah tafsir bernuansa *ahkam* yang sifatnya amali (aplikatif) dan juga *isyari* yang cenderung intuitif. Hasil dari penelitian adalah bahwa mufassir mengedepankan pandangan kecenderungan mazhab fiqh yang dimilikinya dan corak penafsiran sesuai dengan pembedaan keilmuan masing-masing ada. Sebagian mufassir dengan nuansa fiqhnya menekankan pada anggota wudhu', batasan (cakupan) dan frekuensi penggunaannya termasuk perbedaan pada bacaan *rusu'sikum* dan *ru'usakum*. Secara *isyari*, basuhan ini menurut al-Qusyairi, tidak hanya dalam perspektif *dhahir*, tetapi juga membersihkan batin untuk menggapai kesempurnaan spiritual seorang hamba.

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Wudhu, Tafsir, Lawn Al-Ahkam*

### Pendahuluan

Wudhu' selama ini banyak dipahami dengan pendekatan tafsir al-ahkam yang penekanannya pada aspek fiqh. Idealnya, wudhu' ini bagian ibadah yang disebut secara eksplisit dalam Alquran untuk ditafsirkan dengan beragam alwan tafsir. Khazanah tafsir ini menghantarkan bukan hanya pada pengembangan akademis yang bersifat kognitif, tetapi ia dapat mempengaruhi aspek afektif dan psikomotorik. Ikhtiar pada pengembangan pemahaman wudhu' sebagai suatu ibadah merupakan suatu keniscayaan khususnya dalam memahami ayat yang berbicara tentang ubudiyah ini.

Alquran al-Karim dipahami melalui suatu ilmu yang disebut Tafsir yang diperkaya dengan Ulumul Quran. Perpaduan ini menghadirkan pengayaan dalam tafsir

sehingga ayat yang ditafsirkan tidak hanya aspek lafaznya saja tetapi juga melihat aspek *munasabah* (kompormitas), *asbab al-nuzul*, *makki-madani*, dan seterusnya. Ketika membaca suatu ayat, pembaca akan memahami makna dan kandungannya dengan memiliki instrumen tafsir ini. Karena itu, Tafsir termasuk suatu bagian ilmu yang sangat kaya baik secara metode, corak, cakupan dan seterusnya. Tafsir dalam memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran mengambil bentuk dan corak yang beragam. Secara umum dapat dikatakan bahwa keilmuan dan setting sosial dimana mufassir tersebut berada termasuk zaman dimana ia hidup ikut mewarnai tafsir yang didalamnya.

Peneliti melihat sejumlah ayat yang biasanya menjadi beda pandangan ulama Fiqh dalam memahami ayat-ayat tersebut. Penelitian ini mencoba melihat kecenderungan mazhabi mufassir terhadap ayat-ayat yang dimaksud. Di samping itu, ayat-ayat ditafsirkan secara lawn al-ahkam juga dikembangkan pengayaannya dalam tafsir isyari. Penekanannya bukan hanya aspek hukum, tapi juga aspek etis seperti didapatkan dalam tafsir al-Qusyairi. Hal ini penting mengingat bahwa dua aspek ini terus berkembang dengan pesat baik Fikih maupun Isyari. Kajian Fikih dalam akhirnya bisa dilihat dalam sejumlah artikel yang mengupas persoalan konstektual dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup>, demikian pula pada pendekatan Isyari. Dengan pertimbangan ini, penulis merasa bahwa dua pendekatan ini tepat untuk dijadikan instrumen analisis dalam penelitian ini..

Secara metodologi tafsir dapat dilihat dari sumber pengambilannya ada yang disebut dengan sumber *al-ma'tsur* dan ada juga yang disebut *al-ra'y*. Sementara corak yang dimiliki oleh tafsir juga beragam ada corak *fiqhi*, bahasa sastra, ilmu pengetahuan, *isyari*, ilmiah, *falsafi* dan lain sebagainya. Kekayaan ini menjadikan tafsir sebagai kajian yang begitu luas dan membutuhkan pembelajaran yang fokus. Di antara model pemahaman Alquran ada juga yang disebut dengan *bayani* (linguistic). Karakteristik utamanya adalah melakukan pemahaman deduktif terhadap keberagaman kosakata dan metode tematik. Dua hal ini menjadi di tafsir *bayani* ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *mufradat* (kosakata) sangat

---

<sup>1</sup>Kajian social kemasyarakatan terkait dengan Fiqh misalnya Fauzi, "the Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and Its Solution in Aceh Tengah", *Studia Islamika*, 26 (1), 2019; Fauzi, "Suwar al-ḥadānah ba'da al-ṭalāq fī Aceh al-Wustā", *Studia Islamika*, 24 (1), 2017, dan penelitian lainnya.

dibutuhkan dalam melihat karena mungkin saja ada pergeseran makna dari lafaz yang biasa digunakan dalam keseharian masyarakat sebelum datang Alquran kepada makna syar'i ketika Alquran diturunkan. Hal itu seperti penggunaan kata salat, zakat, *shaum*, dan seterusnya demikian pula lafadz-lafadz yang lain. Sementara pendekatan maudhu'i itu untuk memahami Alquran lebih komprehensif. Ayat Alquran berbicara tentang satu Topik dalam berbagai ayat maka pendekatan ini harus diselaraskan dengan ayat yang lain sehingga pemahamannya tidak parsial.

*Tafsir isyari* adalah pemahaman ayat Alquran yang berbeda dengan lahir maknanya yang merupakan sebuah makna tersirat atau indikasi yang implisit. Tafsir isyari bukanlah *lawn* umum ia adalah pemahaman yang spesifik. Isyarat itu terkait dengan hal ihwal seorang yang sedang berjalan (*salik*) pada sebuah *thariq* (jalan). Dia berada pada konteks spesifik yang tidak bisa diberikan batasan-batasan. Lainnya dengan *lawn ilmi* (saintifik), tafsir ini menekankan kepada terminologi ilmiah dalam ungkapan Quraniyah dan berusaha untuk menghasilkan keberagaman ilmu pengetahuan. Hal ini perlu suatu usaha mufassir untuk melihat aspek-aspek ilmiah dalam peradaban keilmuan sehingga dapat menghadirkan makna-makna yang hidup sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Oleh karena itu tafsir ilmi perlu ada pendekatan kontemporer.<sup>2</sup>

Ayat tentang wudhu' ini juga ditafsirkan dengan nuansa yang beragam. Mereka yang memiliki background kefikihan, ayat wudhu' ditafsirkan dengan pendekatan Fikih yang ragam dinamika pemahamannya, mulai dari anggota wudhu' yang dibasuk, wadu (alat yang digunakan), perbedaan antara *ghusl* dan *mash*, lafaz ru'usakan dan seterusnya. Ahli bidang keilmuan, mereka memfokus bagaimana misalnya wudhu' ini dipahami secara ilmu kesehatan. Demikian seterusnya. Artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada nuansa ahkam, baik secara dhahir atau batin. Secara dhahir, pemahaman penafsiran yang diarahkan kepada perspektif fiqh, secara batin, penafsiran yang diarahkan pada lawn al-isyari.

Urgensi penelitian ini untuk memberikan nuansa Ahkan dan Isyari dalam kaitannya dengan wudhu'. Secara praktis, wudhu' merupakan sahnya shalat, di samping

---

Fahd Abd al-Rahman ibn Sulayman al-Rumi, *Ijtihat al-Tafsir fi al-Qarn al-Rabi' 'Asyara*, (Saudi Arabia: Riasah Idarat al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta wa al-Da'wah wa al-Irsyad fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 1406 H) jilid 3, 940

<sup>2</sup>Abd al-Qadir Muhammad Mansur, *Mawsu'ah 'Ulum al-Quran*, (Suriyah: Dar al-Qalam al-'Arabi, 2002), Jilid 1, 188

itu, wudhu juga ibadah tersendiri walau tanpa diikuti dengan ibadah lainnya. Secara isyari, wudhu' memiliki makna filosofis dan psikologis yang sering terabaikan. Pemahaman ini akan mendorong seseorang senantiasa melakukan wudhu'.

## Literature Review

Kajian tafsir yang membahas tentang wudhu terutama dalam pendekatan tafsir ahkam telah banyak dilakukan oleh beberapa penulis, namun beberapa artikel tersebut akan dijadikan sebagai bagian dari studi literatur tambahan analisis kajian tersebut. Yaitu antara lain: Lela dan Lukmawati menulis artikel dengan judul “Ketenangan” : Makna Dawamul Wudhu (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wudhu secara kontinu memberikan faedah fisik dan psikisnya bahkan mempengaruhi aspek ruhiyyah dalam bentuk “ketenangan”, dan menjadi preventif dari hal-hal yang kurang baik seperti amarah yang berlebihan, gundah dan tergesa-gesa dan seterusnya.<sup>3</sup>

Muhammad Afif dan Uswatun Hasanah menulis “Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin”. Hasilnya menunjukkan bahwa hadits dalam kitab tersebut adalah shahih baik *sanad* maupun *matan*. Wudhu' menurut analisis peneliti memberikan dampak positif bagi kesehatan; pembersihan terhadap kotoran, virus, dan bakteri pada telinga, hidung, mulut dan gigi, serta memudahkan regenerasi selaput lendir sehingga dapat mencegah penyakit yang masuk ke bagian anggota wudhu' tersebut, baik penyakit ringan maupun berat, juga banyak titik refleksi berada pada anggota wudhu.<sup>4</sup>

M. Syakur Chudlori dalam penelitiannya yang berjudul “Tafsir Ahkam Dan Kontekstualisasi Hukum Islam” menerangkan perlunya sejumlah requirements (syarat) dan adab mufassir dalam menjalankan tugas penafsirannya. Metode yang dilalui mufassir dalam pemahaman teks, konteks dan konstekstualisasi adalah *fas'alu ahl al-zikr* (bertanya kepada yang ahli).<sup>5</sup> Sementara Afidah Wahyuni dalam tulisannya berjudul “Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)” menerangkan bahwa

---

<sup>3</sup>Lela dan Lukmawati menulis artikel dengan judul “Ketenangan” : Makna *Dawamul Wudhu* (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang), *Psikis*, 1 (2), 2015, 56,

<sup>4</sup>Muhammad Afif dan Uswatun Hasanah menulis “Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin” *Riwayah*, 3 (2), 2018, 215

<sup>5</sup>M. Syakur Chudlori, “Tafsir Ahkam Dan Kontekstualisasi Hukum Islam” *al-Maslaha*, 115

kandungan Alquran yang berisi ajaran pokok dan dasar. Pemahaman terhadap Alquran harus selalu memperhatikan relevansi dengan dinamika masyarakat dari zaman ke zaman.<sup>6</sup> Alquran dibutuhkan perlu penafsiran agar umat mampu membaca tanda-tanda zaman dengan baik.

Muhammad Asif dan Mochammad Arifin menulis berjudul “Tafsir Ayat Aḥkām Dari Pesantren; Telaah Awal atas Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm Karya Abil Fadhal as-Senory” menyebutkan bahwa tafsir yang diteliti itu merupakan tafsir aḥkām pertama di pesantren bahkan secara nasional. Tafsir ini diajarkan kepada santri pada tahun 1970-an di Tuban. Uniknya, tafsir ini tidak disusun sesuai dengan urutan mushāfi, tetapi sesuai urutan kitab fiqh. Kitab ini berbahasa Arab dengan analisis Balaghah dan Ushul Fiqh yang bagus. Ia merupakan tafsir aḥkām yang unik dan model baru dalam penulisan tafsir di Indonesia.<sup>7</sup>

Dari sejumlah penelitian di atas, peneliti memfokuskan pada tafsir dengan lawn al-ahkam dalam kaitannya dengan ayat wudhu’ dengan melihat dua sisi sekaligus, makna fiqhi yang dhahir dan isyari yang batin.

### ***Al-Ahkam dan Alwan al-Tafsir Lainnya***

Perangkat memahami dan menafsirkan sangat banyak dan luas, maka penafsiran pun memiliki tingkatan yang berbeda. Paling tidak, ada 3 tingkatan kemampuannya dalam tafsir; tafsir yang dipahami orang Arab, kedua, tafsir yang semua orang bisa memahaminya. Ketiga, penafsiran yang hanya diketahui ulama. Keempat, Penafsiran yang hanya Allah yang mengetahuinya.<sup>8</sup> Karena itu, tafsir selalu menarik dikaji dari sudut ontologis, epistemologis maupun aksiologis bagi peradaban dan literasi manusia di masa mendatang.

Tafsir secara bahasa *al-istibānah* (mencari penjelasan) dan *al-kasyf* (membuka tabir). Secara istilah, ada yang mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu tentang makna Alquran, *nasikh mansukhnya, mujmal* dan *mubayyannya, mutasyabih* dan *muhkamnya*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Afidah Wahyuni, “Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan)”, *Mizan*, 2 (1), 2014, 113

<sup>7</sup>Muhammad Asif dan Mochammad Arifin, “Tafsir Ayat Aḥkām Dari Pesantren; Telaah Awal atas Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān al-Karīm Karya Abil Fadhal as-Senory”, *Suhuf*, 10(2), 2017, 328.

<sup>8</sup>Fadhl Hasan ‘Abbas, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin wa Asasiyyatuh wa Ittijahatuh wa Manahijuh fi al-‘Asr al-Hadith*, (Yordan: Dar al-Nafa’is, 2016), Jilid I, 16

<sup>9</sup>Adnan Muhammad Zarzur, *Madkhal ila Tafsir al-Quran wa ‘Ulumih*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), Jilid I, 206.

Pembahasan tafsir memiliki sejumlah unsur penting di antaranya terkait dengan corak yang sering disebut dengan *alwan al-tafsir*, *ijtihat al-tafsir* dan lain sebagainya. Di antara *alwan* itu adalah *lughawiyyah*, *balaghiyyah*, *adabiyyah*, *nahwiyyah*, *fihiyyah*, *falsafiyyah*, *'ilmi*, *al-adabi al-ijtima'i*<sup>10</sup> dan seterusnya. Berikut ini, penulis mencoba membahas beberapa lawn yang terkait dengan topik yang sedang dibahas.

*Lawn 'ilmi* termasuk di antara corak penafsiran yang menguatkan akan kemukjizatan Alquran, format baru yang memberikan signal *compatible* (kesejalaran) Alquran dan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Sebagian mufassir seperti Tantawi Jauhari melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat *tabi'at* (cosmos) dalam Alquran dengan pendekatan *al-'ilm al-tajribi* (ilmu empiris) dengan teori-teorinya. Syarat tafsir 'ilmi, pertama: penafsiran Alquran dengan keyakinan ilmiah atau fakta-fakta yang ada untuk mencapai keyakinan. Kedua, hakikat ilmu tidak dapat menafsirkan mukjizat dan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang disebutkan ayat-ayat Alquran.<sup>11</sup>

Corak yang lain adalah tafsir al-Ahkam, disebutkan tafsir fihi. Ayat-ayat ahkam dapat dimaknai sebagai ayat-ayat Alquran yang mencakup hukum syarak amaliyyah. Kebanyakan ahli fiqh memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan *ahkam*, tidak pada terma-terma yang lain.<sup>12</sup> Adapun tafsir fihi, ia terdiri dua kata, tafsir dan fiqh. Tafsir sebagaimana dijelaskan di atas adalah ilmu yang membahas tentang kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., menjelaskan makna dan mengistibatkan hukum dan hikmahnya. Sedangkan Fiqh adalah ilmu tentang hukum syarak *amali*, diistinbat dari dalil yang terperinci. Jadi tafsir fihi adalah tafsir yang terkait dengan hukum *syarak amali* dalam Alquran al-Karim, diistilah dengan ayat al-ahkam atau fiqh al-Kitab.<sup>13</sup>

Kehadiran fiqh pada awalnya Islam memberikan urgensitasnya dalam bagai kehidupan masyarakat. Studi ini hadir dengan keberagaman pemahaman istinbath mazhab fiqh dan memiliki kaidah, dasar serta metode yang variatif dalam mengistimbatkan suatu hukum. Pada periode abad ke-2 Hijriyah muncullah berbagai

---

<sup>10</sup>Fadhil Hasan 'Abbas, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun wa Asasiyyatuh wa Ittijahatuh wa Manahijuh fi al-'Asr al-Hadith*, (Yordan: Dar al-Nafa'is, 2016), Jilid I, 16

<sup>11</sup>Muhammad 'Ali al-Hasan, *al-Manar fi 'Ulum al-Quran ma'a Madhal fi Usul al-Tafsir wa Masadirih*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), Jilid I, 38

<sup>12</sup>Muhammad Sulayman al-Fara, "Ayat al-Ahkam wa Ahamm Mu'allifatiha", *makalah*, 2

<sup>13</sup>Ummar bin Hammad, *al-Tafsir al-Fiqhi: Nasy'ah wa al-Khasais*, (T.tp.: Tafsir Center for Quranic Studies, t.th.), 2.

mazhab fiqih yang terkenal diantaranya adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali juga muncul sejumlah mazhab yang lain. Setiap mazhab berusaha untuk menghadirkan pemahaman ayat Ahkam dalam Alquran dengan karya-karyanya. Mereka menafsirkan sesuai dengan kaidah dalam mazhabnya. Tafsir ayat Al Ahkam dalam mazhab didapatkan jumlah yang besar tentu dengan keberagamannya.

Sementara pada masa sekarang ini, ada sejumlah tafsir *Ahkam* dengan kriteria yang sedikit berbeda dengan karya pada zaman dahulu. Di antaranya, kebanyakan karangan sekarang ini tidak mencakup semua ayat-ayat Ahkam dalam Alquran, tetapi hanya sebagian ayat pada sebagian surat. Pada masa modern tidak banyak membicarakan tentang aspek yang relevan dengan kebutuhan masa kini, tidak memberikan penjelasan yang luas sebagaimana dalam kitab fiqih. Di samping itu, beda gaya penulisannya berbeda antara zaman dahulu dengan sekarang. Pada zaman dahulu, penulis menggunakan '*uslub 'ilmi murakkaz* (gaya bahasa ilmiah yang ketat) sehingga ungkapan-ungkapannya masih diperlukan penjelasan dan keterangan. Sedangkan penjelasan gaya modern ini mereka biasanya menggunakan ungkapan yang lebih sederhana bila diberikan penjelasan itu semata-mata ada sisi-sisi yang diperlukan tambahan keterangan. Tulisan sekarang ini lebih menekankan pada persoalan-persoalan fiqih yang dibutuhkan masyarakat seperti pemahaman terkait tentang hal ribawi, poligami dan seterusnya.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, pemahaman terhadap alwan tafsir itu sangat luas dan beragam yang menunjukkan adanya pengembangan keilmuan dalam bidang ini. Format alwan tafsir mendeskripsikan akan kayanya disiplin ilmu yang digunakan untuk menafsirkan Alquran sebagai *makdubat Allah fi ardh* (jaman Allah di atas muka bumi).

### Penafsiran Qs. Al-Maidah/5: 6 tentang Wudhu'

Ayat wudhu yang peneliti maksudkan adalah Qs. al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

---

<sup>14</sup>Fahd ibn 'Abd al-Rahman ibn Sulayman al-Rumi, *Itijahat al-Tafsir fi al-Qarni 'Asyara*, (Saudi, t.tp., 1986), Jilid II, 418

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”<sup>15</sup>

Abdurrauf as-Singkili menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: Hai segala mereka itu yang percaya akan Allah Ta’ala apabila kamu hendak berdiri kepada sembahyang maka basuh oleh kamu segala muka kamu dan segala tangan kamu serta segala siku kamu dan sapu oleh kamu akan segala kepala kamu dan jika sedikit dengan saki yang memberi mudharat dengan dia air atau ada kamu atas pelayaran atau datang seorang kami daripada berak yakni telah hadas lah ia atau ...<sup>16</sup>.

Dalam penafsiran tersebut dapat diberikan beberapa catatan. Abdurrauf terikat dengan mazhab Syafi’i yang dianutnya. Ketika menafsirkan: *famsahu bi ru-uusikum waarjulakum*, ia tidak menyebut adanya perbedaan pendapat ulama. Padahal secara qiraat, ada yang membaca *fathah* dan ada *kasrah* pada lafaz *ru’us*. Itu sebenarnya mengakibatkan terjadi perbedaan makna. Uniknya, Abdurrauf menyebutkan bacaan qiraat keduanya pada “faedah” tetapi tidak memberikan keterangan tentang akibat perbedaan bacaan qiraat ini. Hal ini mungkin saja penulis membatasi keterangan mengingat ringkasnya uraian penafsiran atau menguatkan kecenderungan mazhab Syafi’i dalam hal ini.

Ayat wudhu’ ini diawali dengan sebuah syarat yaitu “apabila kalian hendak mendirikan salat” . Syarat ini mengandung makna “keinginan berbuat sesuatu yang perbuatan. Tentu, perbuatan tersebut belum dilakukan. Lafaz ‘*faghsilu* (membasuh) artinya mengalirkan air ke atas sesuatu untuk menghilangkan kotoran yang di ada di atasnya.

Secara definitif. “muka” adalah bagian dahi teratas hingga dagu yang paling bawah secara vertikal dan secara horizontal antara ujung telinga dengan ujung telinga

<sup>15</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

<sup>16</sup>Abd al-Rauf al-Singkili, *Turjuman al-Mustafid*, Jilid I (Jakarta: Raja Publishing: 2014), 109

kiri dan kanan. Secara umum, Ayat ini menjelaskan tentang hukum wudhu dan tayamum. Artinya bila orang-orang yang beriman hendak mendirikan salat sementara mereka dalam keadaan berhadhas maka hendaklah mereka membasuh anggota tertentu itu dengan air yang suci. Anggota yang dimaksud adalah wajah, telapak tangan hingga siku mengusap kepala, membasuh kedua kaki hingga dua mata kaki.

Apabila kalian menghadapi hadas besar maka mandilah dengan air sementara bila dalam keadaan sakit, musafir, berhadhas kecil atau hubungan biologis sementara tidak mendapatkan air maka hendaklah anda bertayamum dengan debu yang suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku. Allah Swt tidak menghendaki kesulitan dalam pengamalan agama tetapi Allah menghendaki mensucikan kalian dari dosa dan noda dari kotoran dan najis Dia menyempurnakan nikmatnya kepada kalian dengan menjelaskan syariat Islam Agar kalian mensyukuri nikmat tersebut.

Dalam tafsir *Al-Quran al- 'Adhim*, Ibnu Katsir mengatakan firman Allah ta'ala itu terkait dengan orang yang berhadhas. Demikian menurut satu pandangan yang dikutipnya. Pendapat yang lain mengatakan apabila engkau bangun dari tidur hendak mendirikan salat. Pandangan yang lain mengatakan bahwa ayat ini bermakna lebih umum. Ayat tersebut memerintahkan untuk berwudhu setiap kali hendak mendirikan salat. Namun perintah itu terkait orang yang berhadhas menjadi suatu kewajiban baginya. Sementara bagi orang yang suci, wudhu' baginya sunat. Ada pula mengatakan bahwa perintah berwudhu setiap kali salat adalah kewajiban pada awal Islam, kemudian dihapus.

Asma binti Yazid Bin al-khaththab menceritakannya bahwa Abdullah bin Hanbal bin Abi Amir bin al-Ghasil menceritakan bahwa Rasulullah adalah memerintahkan berwudhu setiap kali salat baik dalam keadaan suci ataupun tidak. Hal tersebut menjadi sebuah kesulitan bagi Rasulullah Saw. maka beliau memerintahkan untuk menggosok gigi setiap kali salat dan dihilangkan kewajiban berwudhu kecuali karena dalam keadaan hadas. Ibnu Jarir sebagai dikutip Ibn Katsir berpandangan sesungguhnya ayat ini sebagai permaklumkan dari Allah bahwa wudhu itu tidak wajib kecuali ketika hendak mendirikan salat, tidak untuk amal yang lain hal tersebut.

Sebelumnya, Nabi Saw. terhalang mengerjakan amal yang lain sehingga beliau berwudhu terlebih dahulu.<sup>17</sup>

Dalam Tafsir al-Qusyairi, ia mengatakan bahwa dalam syariat diterangkan tidak akan sah salat tanpa bersuci atau tidak akan menjadi salat yang benar tanpa ada thaharah. Menurutnya, thaharah itu ada dalam perspektif lahir dan juga ada dalam perspektif bathin. Artinya mensucikan badan dengan air hujan dan mensucikan hati dengan air penyesalan dan malu kepada Allah sama-sama harus diimplementasikan. Sebagaimana adanya keniscayaan untuk membasuh wajah ketika anda membuka salat, demikian halnya yang membasuh dua tangan dalam bersuci yang dituntut juga mensucikan keduanya dari hal yang haram dan syubhat, perintah mengusap kepala itu juga dituntut menghadirkan sifat takwa kepada setiap orang membasuh dua kaki itu juga bermakna Suci batin dari berjalan pada hal-hal yang tidak diridhai Allah Swt.<sup>18</sup>

Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan bahwa ungkapan terhadap suatu perbuatan sebagai *musabab* dalam bentuk ijaz (pemendekan) dan mengingatkan bahwa barang siapa yang berkehendak beribadah seyogyanya untuk segera melakukan hal tersebut. Karena itu, tidak bisa dipisahkan antara perbuatan dengan ibadah. Secara lahir, ayat yang mewajibkan wudhu' setiap kali hendak melaksanakan salat meskipun tidak berhadis. Ada yang berpandangan sebaliknya berdasarkan riwayat bahwa nabi melaksanakan salat lima waktu dengan wudhu sekali pada Fathul Mekah.<sup>19</sup>

Dalam tafsir Tsa'labi disebutkan bahwa ulama sepakat bahwa ayat ini adalah madaniyah dan juga disepakati bahwa wudhu' sudah diamalkan Sebelum turun ayat ini Maka Sebagian ulama mengatakan di Mekah diamalkan melalui sunnah Nabi SAW sedangkan makna ayat apabila kalian hendak mendirikan salat. Kemauan atau keinginan melaksanakan salat itu berlaku umum penyebutannya. Ada pandangan bahwa kalimat yang tertaqdirkan "Wahai orang yang beriman apabila engkau bangun dari tidurmu untuk mendirikan salat atau datang dari toilet atau menyentuh perempuan maka

---

<sup>17</sup>Abu al-Fida 'Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Bashri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, (T.tp: Dar Thayyibah, 1999).

<sup>18</sup>Abd al-Karim ibn Hawazin bin 'Abd al-Malik al-Qusyairi, *Lataif al-Isyarat (Tafsir al-Qusyairi)*, (Mesir: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, t.th), Juz 1, 405

<sup>19</sup>Nasr al-Din Abu Sa'id 'Abd Allah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Syirazi al-Baydawi, (Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, 1418), Juz 2, 116

hendaklah membasuhnya wudu sebahagian yang lain mengadakan apabila kalian hendak mendirikan salat dalam keadaan berhadas.<sup>20</sup>

Dalam tafsir Al Munir, Wahbah al-Zuhayli menyebutkan bahwa ungkapan keinginan perbuatan dengan perbuatan menempatkan *musabbab* di posisi *sabab* karena keduanya saling berkaitan. Setelah menjelaskan makna kosakata, lalu Wahbah Zuhaili menyebut tentang sebab Nuzul. Riwayat dari Aisyah ra, beliau berkata: jatuhlah tali leher di Baidah kami sebelum memasuki kota Madinah. saya pun memanggil Nabi Saw. Lalu Beliau pun datang beliau Letakkan kepalanya dalam pangkuanku dalam keadaan tidur. Kemudian datanglah Abu Bakar seraya mengingatkan mengatakan: semua orang berhenti gara-gara tali lehermu. Nabi Saw kemudian bangun dan tibalah waktu subuh lalu beliau mencari air dan tidak mendapatkannya maka turunlah ayat tersebut. Setelah itu, Wahbah menyimpulkan munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ia kemudian memulai memberikan penjelasannya dengan beberapa hadis nabi, di antaranya bahwa wudhu setelah wudhu itu merupakan cahaya di atas cahaya. Juga, Hadis yang marfu dari Abu Hurairah: “ tidaklah Allah menerima salat seseorang apabila berhadas sehingga ia berwudhu.”<sup>21</sup>

Dalam tafsir al-Khazin, mufassir menyebut bahwa kalimah “ingin, hendak” melaksanakan salat itu sama dengan pemahamannya secara linguistic dengan “apabila engkau membaca Alquran hendaklah berlindung kepada Allah”. Artinya, jika engkau ingin membaca Alquran maka bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan konsekuensi kewajiban wudhu setiap kali shalat. Demikian pendapat para ulama dari kalangan sahabat mengatakan bahwa dibolehkan melaksanakan sejumlah salat dengan sekali wudhu. Sedangkan pendapat sebelumnya dibantah dengan mengatakan itu khusus bagi orang yang tidak bersuci. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa ini sebagai pemakluman dari Allah kepada rasul bahwa wudhu itu hanya berlaku ketika untuk mendirikan salat, bukan kegiatan lainnya sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Mufassir menyebutkan bahwa pandangan yang terpilih dalam hal ini adalah kewajiban berwudhu terhadap empat anggota badan. Ketika membasuh wajah dengan

---

<sup>20</sup>Abu Zayd ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Makhluf al-Tsa’alabi, *al-Jawahir al-Hassan fi Tafsir al-Quran*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1418), Jilid II, 348

<sup>21</sup>Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1418), Jilid 6, 103

air ada keniscayaan untuk berniat. Imam Syafi'i berargumen tentang wajibnya niat ketika membasuh wajah melalui ayat ini. Hujjahnya bahwa wudhu diperintahkan dan setiap perintah itu haruslah sesuatu yang diniatkan sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari Muslim hadits Umar Bin Khattab hanya saja perbuatan itu dengan niat dan setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan.<sup>22</sup>

Wudhu' termasuk amal perbuatan, maka harus diniatkan. Mufassir berpandangan bahwa wudhu' termasuk perbuatan yang diperintahkan dan amaliyah. Dalam Qs al-Bayyinah disebutkan bahwa manusia ini tidaklah kalian diperintahkan mereka menjalankan ibadah kepada Allah dengan memurnikan keikhlasan. Sementara Abu Hanifah tidak mewajibkan niat pada wudhu' juga berdasarkan ayat ini. Dia berkata bahwa niat bukanlah syarat sah. Dalam ayat anda diwajibkan membasuh anggota yang empat dan tidak mewajibkan berniat di dalamnya. Mewajibkan niat adalah suatu penambahan dari nass. Penambahan niat sebagai dasar dan nas menasakh alquran dengan kabar yang ahad atau qias merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Pandangan ini dibantah bahwa kewajiban niat pada wudhu' juga dengan dalil al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan di atas.

Batas wajah itu dari tempat tumbuh rambut kepala hingga berakhir dagu secara vertikal dan dari telinga ke telinga secara horizontal. Karena wajah ini diambil dari *muwajahah* maka wajib dimaksud seluruh wajah pada bulu dan wajib telah masuk air hingga di bawah kelopak mata, kumis dan seterusnya. Adapun jenggot apabila kondisinya tebal dan tidak tampak kulit di bawahnya maka tidak wajib di basuh di bawah jenggot dan wajah. Bila jenggot tipis maka harus dimasukkan air hingga ke bawah jenggot.

Dari sejumlah tafsir di atas memberikan gambaran bahwa keberagaman fiqih bagi seorang mufassir ternyata memberikan pengaruh dalam uraian-uraian tafsirnya. Hal ini sangat perlu untuk dikaji lebih jauh karena ternyata pemahaman Fikih seorang mufassir mempengaruhi nuansa keberagaman ini sebagaimana pula dalam memberikan argumentasinya. Dimana argumentasi tersebut akan cenderung fikihnya. Dalam konteks tafsir corak penafsiran, makna yang dikaji sangat variatif bisa dilihat keberagamannya

---

<sup>22</sup>Ala al-Din 'Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Umar al-Syayhi Abu al-Hasan (al-Khazin), *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415), Jilid II, 16

Ala al-Din 'Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn 'Umar al-Syayhi Abu al-Hasan (al-Khazin), *Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415), Jilid II, 16

masing-masing ternyata memiliki kekhasan tersendiri. Tafsir *Isyari* di atas memberikan gambaran bahwa penekanan bersuci itu bukan hanya aspek badaniyah tapi juga aspek ruhiyah dan itu ternyata unik dalam uraian-uraian tersebut. Halnya dalam aspek fikih, ia memiliki juga keberagaman karena dalam hal ini fiqih memiliki perbedaan sudut pandang apalagi dikuatkan dengan hadits-hadits masing-masing ahli fiqih memiliki argumentasi baik secara bayani atau teks hadis yang juga dimiliki oleh mufassir yang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Ini semakin memperkaya khazanah tafsir Al Ahkam secara khusus terkait dengan Qs. Al-Maidah/5: 6

### **Kesimpulan**

Penafsiran tentang yang dilakukan oleh sejumlah mufassir dapat dikatakan bahwa elaborasi para mufassir terhadap wudhu' sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Maidah/5: 6 dipengaruhi mazhab Fikih yang dianutnya. Namun demikian, ada sejumlah mufassir yang memberikan eksplorasi secara naratif dan komparatif dari berbagai macam pandangan ahli fikih dalam berbagai madzhab lalu melakukan tarjih terhadap pendapat yang paling kuat menurut pandangannya menurut argumentasi yang dimilikinya. Sementara dalam kajian tafsir dengan corak penafsiran itu sangat terikat dengan keilmuan masing-masing mufassir dalam mengkaji ayat ini. Ada yang menggunakan tafsir *isyari* ketika menafsirkan ayat tentang wudhu' ini. Pandangannya bahwa suci bukan hanya perspektif badannya tapi juga ruhiyah. ada juga dengan melakukan pendekatan ilmiah, pendekatan bahasa dan itu memperkaya pemahaman tafsir dalam kaitannya dengan ayat ini.

## Daftar Pustaka

- ‘Abbas, Fadhl Hasan. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun Wa Asasiyyatuh Wa Ittijahatuh Wa Manahijuh Fi Al-‘Asr Al-Hadith, Jilid 1*. (Yordan: Dar al-Nafa’is, 2016).
- Abd al-Qadir Muhammad Mansur. *Mawsu’ah ‘Ulum Al-Quran, Jilid 1*. Suriah: Dar al-Qalam al-‘Arabi, 2002.
- Al-Baydawi, Nasr al-Din Abu Sa’id ‘Abd Allah ibn ‘Umar ibn Muhammad al-Syirazi. *Tafsir Al-Baydawi, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Turath al-‘Arabi, 1418.
- Al-Hasan, Ala al-Din ‘Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn ‘Umar al-Syayhi Abu. *Lubab Al-Ta’wil Fi Ma’ani Al-Tanzil, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- Al-Hasan, Muhammad ‘Ali. *Al-Manar Fi ‘Ulum Al-Quran Ma’a Madhal Fi Usul Al-Tafsir Wa Masadirih, Jilid 1*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2000.
- Al-Qusyairi, Abd al-Karim ibn Hawazin bin ‘Abd al-Malik. *Lataif Al-Isyarat (Tafsir Al-Qusyairi)*. Mesir: al-Hay’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, n.d.
- Al-Rumi, Fahd Abd al-Rahman ibn Sulayman. *Ijtihad Al-Tafsir Fi Al-Qarn Al-Rabi’ ‘Asyara*. Saudi Arabia: Riasah Idarat al-Buhuts al-‘Ilmiyyah wa al-Ifta wa al-Da’wah wa al-Irsyad fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 1986.
- Al-Singkili, Abd al-Rauf. *Turjuman Al-Mustafid, Jilid 1*. Jakarta: Raja Publishing, 2014.
- Al-Tsa’alabi, Abu Zayd ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Makhluḥ. *Al-Jawahir Al-Hassan Fi Tafsir Al-Quran, Jilid 2*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, 1418.
- Al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’Ah Wa Al-Manhaj, Jilid 6*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1418.
- Chudlori, M. Syakur. “Tafsir Ahkam Dan Kontekstualisasi Hukum Islam.” *Al-Maslahah* 1, no. 2 (2003).
- Fauzi. “Suwar Al-Ḥaḍānah Ba‘da Al-Ṭalāq Fī Aceh Al-Wuṣṭá.” *Studia Islamika* 24, no. 1 (2017).
- . “The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and Its Solution in Aceh Tengah.” *Studia Islamika* 26, no. 1 (2019).
- Hammad, ‘Ummar bin. *Al-Tafsir Al-Fiqhi: Nasy’ah Wa Al-Khasais*. Tafsir Center for Quranic Studies, n.d.
- Hasanah, Muhammad Afif dan Uswatun. “Urgensi Wudhu Dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma’anil Hadits) Dalam Perspektif Imam Musbikin.” *Riwayah* 3, no. 2 (2018): 215.
- Ibn al-Khatib, Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Abd Allah ibn Ibrahim al-Yamani al-Syafi’I (Ibn Nur al-Din). *Taysir Al-Bayan Li Ahkam Al-Quran*. Suriah: Dar al-Nawadir, 2012.
- Katsir, Abu al-Fida ‘Ismail ibn ‘Umar al-Qurasyi al-Bashri al-Dimasyqi Ibn. *Tafsir Al-Quran Al-‘Adhim*. Dar Thayyibah, 1999.
- Lela, Lukmawati. “Ketenangan : Makna Dawamul Wudhu (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang).” *Psikis* 1, no. 2 (2015): 56.

- Muhammad Asif, Mochammad Arifin. “Tafsir Ayat Aḥkām Dari Pesantren; Telaah Awal Atas Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qur’ān Al-Karīm Karya Abil Fadhal as-Senory.” *Suhuf* 10, no. 2 (2017): 328.
- Wahyuni, Afidah. “Metodologi Tafsir Ahkam Beberapa Pendekatan Dan Aliran Dalam Mengetahui Maqashid Al-Syariah (Studi Perbandingan).” *Mizan* 2, no. 1 (2014): 113.
- Zarzur, Adnan Muhammad. *Madkhal Ila Tafsir Al-Quran Wa ‘Ulumih, Jilid I*. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.